



BUPATI TANA TORAJA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
PERATURAN BUPATI TANA TORAJA  
NOMOR 14 TAHUN 2018  
TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan sumber pendapatan asli daerah guna mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Tana Toraja telah dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
  - b. bahwa dengan pesatnya pembangunan dan penataan objek pariwisata di Kabupaten Tana Toraja, ada beberapa objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang belum diatur struktur dan besaran tarifnya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, sehingga perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian;
  - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, yang penetapannya dengan Peraturan Bupati;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA DALAM PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal 1

Mengubah Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Pasal 2

- (1) Struktur tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, lokasi dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Besarnya tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan tarif fasilitas yang berlaku di daerah tersebut.
- (3) Dalam hal tarif yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan/jasa, yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi:
  - a. unsur biaya persatuan penyediaan biaya langsung;
  - b. unsur biaya persatuan penyediaan biaya tidak langsung;
  - c. unsur biaya persatuan penyusutan aktiva tetap dan tidak tetap; dan
  - d. unsur biaya persatuan lain-lain berkenaan dengan penyediaan jasa yang bersangkutan.
- (4) Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Tarif masuk tempat rekreasi/tempat pariwisata/tempat olahraga:

JENIS PELAYANAN	FREKUENSI LAYANAN	GOLONGAN TARIF	TARIF
Tempat rekreasi/ tempat pariwisata/ tempat olahraga	Setiap kali masuk	Anak-anak/siswa/ mahasiswa /orang.	Rp. 2.000.-
		Peneliti/karya wisata / orang.	Rp. 5.000.-
		Dewasa/umum/wisatawan nusantara / orang.	Rp. 10.000.-
		Wisatawan mancanegara /orang	Rp. 20.000.-

- b. Tarif masuk wahana dan/atau objek wisata tertentu:

NO	JENIS PELAYANAN	FREKUENSI LAYANAN	GOLONGAN TARIF	TARIF
1	Anjungan adrenalin (jembatan kaca)/naik patung di objek wisata Buntu Burake (1 paket)	Setiap kali masuk dengan ketentuan: jembatan kaca paling lama 10 menit dan naik patung paling lama 20 menit	semua pengunjung asuransi	Rp48.000.- Rp2.000.-
2	Jembatan pohon/home teater di objek wisata Pango-pango (1 paket)	Setiap kali masuk	Anak-anak/siswa/ mahasiswa /orang. Dewasa/umum/ wisatawan/orang.	Rp5.000.- Rp15.000.-

- c. Toilet di objek wisata:
  - 1. biasa Rp2.000,-/sekali masuk;
  - 2. standar internasional Rp3.000,-/sekali masuk.
- d. Home stay Rp360.000,-/hari/home stay.
- e. Panggung dan pelataran pasar seni Makale:
  - 1. Kegiatan seni, sosial kemasyarakatan, dan kegiatan Pemerintah Daerah Rp1.000.000,-/hari;
  - 2. Kegiatan komersial Rp2.000.000,-/hari.
- f. Sewa kios/loods di pasar seni (penjual oleh-oleh/cenderamata):
  - 1. Ukuran 4 m x 4 m = Rp6.000,-/hari;
  - 2. Ukuran 4 m x 6 m = Rp8.000,-/hari;
- g. Retribusi harian kios/loods di pasar seni (penjual oleh-oleh/cenderamata): Rp2.000,-

### Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale  
pada tanggal 28 Mei 2018



BUPATI TANA TORAJA,

NICODEMUS BIRINGKANAE

Diundangkan di Makale  
pada tanggal 28 Mei 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,



SEMUEL TANDE BURA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2018 NOMOR 14